

Revitalisasi Nilai Islam dalam Adat Perkawinan pada Tradisi Piti Rambang

Harry Yuniardi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
harryyuniardi@uinsgd.ac.id

Abstract: This study aims to analyze the practice of Piti Rambang in the perspective of Islamic civil law, as well as how the revitalization of Islamic values can be applied to harmonize customs with the principles of justice and protection of women's rights. This study uses an analytical descriptive method with a normative-empirical approach. The normative approach is carried out through the study of Islamic law, the Marriage Law, and human rights law in Indonesia. Meanwhile, an empirical approach is carried out through secondary data analysis related to Piti Rambang's practices, interviews with traditional leaders, academics, and women activists in Sumba. The results of the study show that the practice of Piti Rambang is contrary to the basic principles of marriage in Islam, which emphasizes the willingness of both parties (*ridha*) and gender justice. In national law, this practice violates the provisions of Article 6 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which requires the consent of both prospective brides. In addition, Piti Rambang can also be categorized as a violation of human rights and kidnapping based on Articles 328 and 333 of the Criminal Code. As an effort to revitalize Islamic values in marriage customs, it is necessary to carry out a reconstruction of customary law that is more oriented towards the values of *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, as well as education to the public about women's rights in marriage. Local governments, religious leaders, and women's protection institutions must play an active role in conducting socialization and advocacy to

ensure that Islamic customs and laws can run in harmony without harming certain parties, especially women.

Keywords: Piti Rambang, Islamic Civil Law, Women's Rights, Customary Revitalization, Islamic Marriage

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Piti Rambang dalam perspektif hukum perdata Islam, serta bagaimana revitalisasi nilai-nilai Islam dapat diterapkan untuk menyelaraskan adat dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta hukum hak asasi manusia di Indonesia. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui analisis data sekunder terkait praktik Piti Rambang, wawancara dengan tokoh adat, akademisi, serta aktivis perempuan di Sumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Piti Rambang bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan dalam Islam, yang menekankan kerelaan kedua belah pihak (*ridha*) dan keadilan gender. Dalam hukum nasional, praktik ini melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Selain itu, Piti Rambang juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan penculikan berdasarkan KUHP Pasal 328 dan 333. Sebagai upaya revitalisasi nilai Islam dalam adat perkawinan, perlu dilakukan rekonstruksi hukum adat yang lebih berorientasi pada nilai-nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan. Pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga perlindungan perempuan harus berperan aktif dalam melakukan sosialisasi

dan advokasi guna memastikan bahwa adat dan hukum Islam dapat berjalan selaras tanpa merugikan pihak tertentu, terutama perempuan.

Kata Kunci: Piti Rambang, Hukum Perdata Islam, Hak Perempuan, Revitalisasi Adat, Perkawinan Islam.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana membangun keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum dan budaya yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat.¹ Dalam konteks hukum Islam, perkawinan diatur secara rinci untuk memastikan terpenuhinya prinsip ridha (kerelaan), keadilan, dan perlindungan hak-hak pasangan. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tradisi adat yang masih bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, salah satunya adalah Piti Rambang atau kawin tangkap yang terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Tradisi Piti Rambang, yang pada awalnya merupakan bentuk simbolik dalam adat Sumba, kini mengalami pergeseran makna menjadi praktik yang cenderung mengandung unsur pemaksaan, kekerasan, bahkan penculikan terhadap perempuan. Fenomena ini menimbulkan kegelisahan akademik karena terdapat ketidakseimbangan antara adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Islam menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19, serta ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketimpangan ini menjadi semakin kompleks ketika praktik Piti Rambang tidak hanya berbenturan dengan hukum Islam, tetapi juga dengan hak asasi manusia. Perempuan yang menjadi korban sering kali tidak memiliki ruang untuk menolak karena tekanan adat dan sosial yang masih mengakar kuat. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak sah jika dilakukan di bawah paksaan. Hal ini sejalan

¹ Siska Ayu Anggraini et al., "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial," *AL FUADIIY : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 71-83.

dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan kerelaan mempelai. Sesuai hadis sebagai berikut:

Kegelisahan akademik ini muncul dari pertanyaan bagaimana hukum Islam dapat direvitalisasi dalam konteks adat perkawinan seperti Piti Rambang? Bagaimana harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dapat menjadi solusi bagi persoalan perkawinan adat yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan? Mengingat dinamika sosial yang terus berkembang, kajian terhadap revitalisasi nilai Islam dalam adat perkawinan Piti Rambang menjadi semakin relevan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi hukum Islam yang tidak hanya menjaga kearifan lokal, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan kajian yang lebih dalam mengenai revitalisasi nilai Islam dalam adat perkawinan, guna memastikan bahwa adat yang berkembang tetap selaras dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam dan ditegakkan dalam hukum positif di Indonesia.

Tradisi Piti Rambang atau kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur, telah menjadi subjek kajian dalam berbagai penelitian yang menyoroti aspek hukum, sosial, dan budaya. Penelitian oleh Doko et al. (2021) mengidentifikasi faktor-faktor seperti ekonomi, status sosial, dan kepercayaan sebagai pendorong utama praktik ini. Mereka menekankan bahwa meskipun tradisi ini telah berlangsung lama, terdapat elemen pemaksaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.² Dalam perspektif hukum Islam, penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Arrisalah* menegaskan bahwa Piti Rambang tidak sejalan dengan prinsip kerelaan kedua belah pihak dalam pernikahan. Penelitian ini menyoroti bahwa praktik tersebut sering kali dilakukan tanpa persetujuan mempelai perempuan, yang bertentangan

² Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwitra, and Diah gayatry Sudibya, "Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 656–60, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>.

dengan ajaran Islam.³ Selain itu, kajian oleh Nurhaliza et al. (2024) meninjau tradisi kawin tangkap dari perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Mereka menemukan bahwa praktik ini melanggar ketentuan hukum nasional yang mewajibkan persetujuan dari kedua mempelai, serta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.⁴ Namun, kajian yang secara spesifik membahas upaya revitalisasi nilai-nilai Islam dalam tradisi Piti Rambang masih terbatas. Kebanyakan penelitian lebih berfokus pada analisis hukum atau deskripsi tradisi tanpa menawarkan solusi konkret untuk harmonisasi antara adat dan ajaran Islam. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan mengusulkan pendekatan praktis untuk merevitalisasi nilai-nilai Islam dalam tradisi Piti Rambang, guna memastikan keselarasan antara adat dan prinsip keadilan serta perlindungan hak-hak perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis praktik Piti Rambang dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kajian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana praktik Piti Rambang sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memahami bagaimana praktik ini masih berlangsung di masyarakat Sumba serta respons dari berbagai pihak, termasuk tokoh adat, tokoh agama, aktivis perempuan, dan aparat hukum.

Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fenomena Piti Rambang, mengidentifikasi permasalahan hukum dan sosial yang ditimbulkan, serta menawarkan solusi berbasis hukum Islam dan hukum nasional.

³ Dedi Indrama, "Tradisi Kawin Tangkap Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)* 3, no. 1 (2022): 82-93, <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v3i1.2150>.

⁴ Puan Nurhaliza, Lily Andayani, and Aliesa Amanita, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Ditinjau Dari Undang-Undang," *Jurnal Rechtswetenschap Abstrak*, 2024.

Analisis dilakukan dengan membandingkan norma hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif guna menemukan titik temu dalam upaya revitalisasi nilai Islam dalam adat perkawinan. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak Piti Rambang terhadap perempuan serta alternatif penyelesaiannya dalam kerangka hukum yang lebih adil.

Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi pergeseran makna dalam praktik Piti Rambang, menelaah implikasi hukumnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta menawarkan solusi dalam bentuk revitalisasi nilai-nilai Islam agar praktik perkawinan adat tetap selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah pertama, menyediakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktik Piti Rambang bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan hukum nasional. Kedua, menganalisis dampak hukum dan sosial dari praktik ini terhadap perempuan di Sumba. Ketiga, merumuskan solusi berbasis hukum Islam dan nilai-nilai keadilan untuk merevitalisasi adat perkawinan, sehingga dapat selaras dengan prinsip kesetaraan tanpa adanya pemaksaan. Keempat, memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam menangani permasalahan Piti Rambang melalui pendekatan hukum dan edukasi masyarakat. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya harmonisasi antara adat, hukum Islam, dan hukum nasional, serta menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam menghentikan praktik perkawinan paksa dalam masyarakat adat.

Pembahasan

Transformasi Praktik Piti Rambang dalam Masyarakat Sumba

Tradisi Piti Rambang, atau yang dikenal sebagai kawin tangkap, merupakan salah satu bentuk adat perkawinan yang masih bertahan dalam masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur.⁵ Praktik ini pada

⁵ CHATRYEN M. DJU BIRE and Melinda Ratu Radja, "Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination

awalnya memiliki aturan yang jelas dan mekanisme yang diakui oleh adat setempat, di mana pernikahan melalui Piti Rambang dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam perkembangannya, praktik ini mengalami pergeseran makna dan menjadi tindakan yang lebih menyerupai penculikan dan pemaksaan perkawinan, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia.

Pada masa lalu, Piti Rambang bukanlah praktik yang dilakukan secara sewenang-wenang. Ada aturan adat yang mengatur bagaimana seorang laki-laki dapat "menangkap" perempuan yang telah disepakati sebelumnya sebagai calon istrinya. Biasanya, keluarga laki-laki dan perempuan telah menjalin kesepakatan terlebih dahulu, dan prosesi "penangkapan" ini lebih bersifat simbolik sebagai bagian dari adat pernikahan yang telah berlangsung turun-temurun. Dalam mekanisme adat tradisional, setelah proses Piti Rambang dilakukan, pihak laki-laki wajib memberikan kompensasi atau mahar kepada keluarga perempuan, yang dikenal sebagai belis. Proses ini dilakukan dengan tetap memperhatikan norma adat, sehingga perempuan tetap memiliki hak untuk menolak jika tidak menghendaki pernikahan tersebut.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, praktik Piti Rambang mengalami distorsi makna. Saat ini, praktik tersebut lebih banyak dilakukan tanpa adanya persetujuan perempuan, dan dalam banyak kasus, bahkan tanpa adanya kesepakatan antara kedua keluarga. Dalam berbagai laporan dan wawancara dengan aktivis perempuan di Sumba, ditemukan bahwa perempuan yang menjadi korban Piti Rambang sering kali mengalami tekanan psikologis, ketakutan, dan keterpaksaan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak mereka inginkan. Hal ini menunjukkan bahwa Piti Rambang bukan lagi sekadar bagian dari adat, tetapi telah berubah menjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Perubahan makna Piti Rambang ini tidak terlepas dari beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah pergeseran nilai sosial dalam

Againts Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023): 131-41, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7473>.

masyarakat. Dahulu, sistem adat di Sumba memiliki mekanisme pengawasan yang ketat oleh para tetua adat, sehingga praktik kawin tangkap tetap berada dalam koridor yang dapat diterima oleh masyarakat.⁶ Namun, dengan semakin melemahnya otoritas adat dan masuknya berbagai pengaruh luar, praktik ini menjadi semakin tidak terkendali. Perubahan dalam struktur sosial masyarakat juga turut mempengaruhi praktik ini. Jika sebelumnya Piti Rambang lebih banyak dilakukan oleh keluarga yang memiliki status sosial tinggi sebagai bagian dari simbol kehormatan, kini praktik ini semakin banyak dilakukan tanpa mempertimbangkan status sosial atau mekanisme adat yang benar.

Selain itu, faktor ekonomi juga turut berkontribusi terhadap perubahan praktik Piti Rambang. Dalam beberapa kasus, keluarga perempuan merasa terpaksa menerima perkawinan melalui Piti Rambang karena adanya tekanan ekonomi. Beberapa keluarga menganggap bahwa dengan menikahkan anak perempuan mereka melalui kawin tangkap, mereka dapat menghindari beban ekonomi dan mendapatkan kompensasi dari pihak laki-laki. Namun, hal ini justru semakin memperburuk posisi perempuan dalam masyarakat, karena pernikahan yang terjadi di luar keinginan perempuan sering kali berujung pada ketidakbahagiaan, perceraian, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari sisi hukum, perubahan dalam praktik Piti Rambang ini juga menimbulkan polemik. Masyarakat adat masih mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari warisan budaya mereka, namun di sisi lain, hukum nasional Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan secara paksa dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 328 dan 333, tindakan membawa seseorang secara paksa dapat dikategorikan

⁶ Umbu Rusdyanto Tarambani, "Agenda Setting Pembentukan Partai Politik Alternatif:

Upaya Membangun Partai Massa Rakyat Oleh Kesatuan Rakyat (Studi Penelitian Kualitatif Di Kesatuan Perjuangan Rakyat Badan - Pekerja Yogyakarta)," August 1, 2022.

sebagai penculikan atau perampasan kebebasan seseorang, yang dapat dikenai sanksi pidana.⁷

Beberapa studi menunjukkan bahwa perubahan makna Piti Rambang juga dipengaruhi oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Banyak perempuan yang menjadi korban praktik ini tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menolak pernikahan yang dipaksakan. Selain itu, tekanan sosial dan stigma masyarakat membuat banyak perempuan yang telah menjadi korban Piti Rambang merasa enggan atau takut untuk melaporkan kasus mereka. Dalam beberapa kasus, aparat hukum juga cenderung mengabaikan laporan mengenai kawin paksa, dengan alasan bahwa praktik tersebut merupakan bagian dari budaya lokal yang harus dihormati.

Dalam rangka menghadapi tantangan ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh aktivis perempuan, akademisi, serta pemerintah daerah untuk merevitalisasi nilai-nilai Islam dan hak asasi manusia dalam adat perkawinan. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah dengan memberikan pendidikan hukum dan kesadaran gender kepada masyarakat, agar mereka memahami bahwa perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan dan bukan paksaan. Selain itu, peran tokoh agama juga sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan dalam Islam harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Beberapa tahun terakhir muncul gerakan dari masyarakat sipil yang mendorong penghapusan praktik kawin paksa dalam masyarakat adat Sumba. Organisasi seperti Forum Perempuan Sumba (FOREMBA) telah melakukan berbagai advokasi untuk memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban Piti Rambang. Selain itu, terdapat usulan agar pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah (Perda)

⁷ Dian Kemala Dewi, "Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Law Jurnal* 2, no. 2 (2022): 107-15, <https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1812>.

yang lebih tegas dalam melarang praktik ini dan memberikan sanksi bagi pelaku.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa transformasi praktik Piti Rambang dari sekadar tradisi adat menjadi bentuk pemaksaan perkawinan telah membawa dampak negatif bagi perempuan di Sumba. Pergeseran nilai dalam masyarakat, lemahnya pengawasan adat, tekanan ekonomi, serta rendahnya kesadaran akan hukum telah berkontribusi terhadap perubahan ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam merevitalisasi nilai-nilai Islam dan hukum positif dalam adat perkawinan, agar praktik yang merugikan perempuan ini dapat dihapuskan atau setidaknya dikembalikan kepada makna aslinya yang lebih berlandaskan persetujuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.

Upaya edukasi, peran tokoh agama, serta penguatan regulasi hukum merupakan langkah yang perlu dilakukan agar Piti Rambang tidak lagi menjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan. Melainkan tetap dapat dijalankan dalam batas-batas adat yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum nasional. Dengan demikian, adat dan hukum dapat berjalan beriringan tanpa merugikan salah satu pihak, terutama perempuan yang selama ini menjadi kelompok yang paling terdampak dalam praktik ini.

Perspektif Hukum Islam terhadap Piti Rambang

Islam mengatur pernikahan dengan sangat jelas dan mendetail, menegaskan bahwa perkawinan harus dilandasi oleh ridha (kerelaan) kedua belah pihak serta memenuhi asas keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan. Dalam konteks Piti Rambang, yang sering kali dilakukan tanpa persetujuan perempuan, terdapat banyak pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai Piti Rambang dalam perspektif hukum Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana praktik ini dapat direvitalisasi agar selaras dengan nilai-nilai Islam yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak perempuan.

Islam mengajarkan bahwasanya perkawinan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang bertujuan untuk

membentuk keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang).⁸ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan manusia agar mereka saling mencintai dan merasa tenteram satu sama lain.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Islam juga mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan dan tidak boleh ada unsur paksaan. Dalam Surat An-Nisa ayat 19, Allah berfirman: "*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi perempuan dengan cara paksa...*". Ayat ini menjadi dasar bahwa perempuan memiliki hak penuh atas keputusan pernikahannya, sehingga segala bentuk paksaan, termasuk perkawinan yang dilakukan dengan cara menculik atau memaksa seperti Piti Rambang, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hadis Nabi juga menegaskan bahwa persetujuan perempuan dalam pernikahan adalah syarat sah perkawinan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:⁹

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ).

⁸ Budi Suhartawan, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)," *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106-26, <http://e-jurnal.stiqarrahan.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>.

⁹ Abû `Abdullâh Muhammad bin Ismâ`il Al-Bukhârîy, *Shahîh al-Bukhârîy* (Mesir: Al-Suthaniyah, 1311), j. 9, h. 25; Abû al Husayn Muslim bin al-Hajjâj, *Shahîh Muslim* (Turki: Dar al-Thaba`ah al-`Amirah, 1334), j. 4, h. 140; Muhammad bin Yazid Ibn Mâjah, *Sunan ibn Mâjah* (Beirut: Dar al-Risalah, 2009), j. 3, h. 31; Muhammad bin `Isa Al-Turmudziy, *Sunan al-Turmudziy* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1996), j. 3, h.

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapatnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya.

Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa dalam Islam, perempuan berhak untuk menentukan pasangan hidupnya, dan pernikahan yang berlangsung tanpa persetujuan perempuan tidak diperbolehkan.

Dalam fikih Islam, hukum perkawinan bisa memiliki lima status, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, tergantung pada kondisi pasangan yang hendak menikah.¹⁰ Dalam konteks Piti Rambang, beberapa hukum fikih bisa diterapkan. Pertama, pernikahan bisa mubah (boleh) jika Piti Rambang dilakukan dengan persetujuan perempuan, tanpa unsur pemaksaan dan dalam rangka melaksanakan adat. Kedua, pernikahan bisa makruh (tidak dianjurkan) jika dilakukan hanya untuk kepentingan status sosial atau ekonomi tanpa adanya tujuan membangun rumah tangga yang harmonis. Ketiga, pernikahan menjadi haram jika dilakukan dengan cara pemaksaan, penculikan, atau adanya unsur kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan yang sah tidak hanya harus memenuhi rukun dan syarat, tetapi juga harus terbebas dari halangan atau penghalang yang membuatnya tidak sah. Jika seorang perempuan menikah dalam kondisi terpaksa atau tidak setuju dengan perkawinan tersebut, maka dalam banyak pandangan ulama, pernikahan itu tidak sah dan bisa dibatalkan.

Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang setara dalam hal hak dan kewajiban, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Piti Rambang, dalam praktiknya yang terjadi saat ini, mencerminkan bentuk ketidakadilan gender karena merampas hak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Ketidakadilan ini bertentangan dengan maqashid syariah (tujuan utama hukum Islam), yang menekankan lima hal utama, yaitu *hifzh ad-din* (menjaga agama), *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-aql* (menjaga akal), *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta). Jika dilihat dari prinsip maqashid syariah, praktik Piti Rambang yang dilakukan secara

¹⁰ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 112–112.

paksa bertentangan dengan perlindungan hak individu dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan prinsip fikih Islam, jika perkawinan dilakukan dengan unsur paksaan, maka perempuan berhak mengajukan pembatalan pernikahan (*fasakh*). Dalam beberapa mazhab fikih, seperti Mazhab Syafi'i, jika seorang perempuan menikah dalam kondisi dipaksa, maka ia bisa meminta cerai atau membatalkan pernikahannya melalui peradilan Islam.¹¹ Selain itu, dalam hukum Islam, seorang wali yang menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya bisa dikenakan hukuman. Dalam beberapa pendapat ulama, wali yang memaksa anaknya menikah tanpa ridha perempuan tersebut bisa kehilangan hak perwaliannya.

Untuk menyelaraskan praktik adat dengan nilai-nilai Islam, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, pendidikan dan sosialisasi hukum Islam harus diberikan kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa perkawinan dalam Islam harus didasarkan pada kesepakatan dan tidak boleh ada unsur paksaan. Kedua, keterlibatan tokoh agama menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman bahwa Piti Rambang yang dilakukan dengan paksaan bertentangan dengan syariat Islam. Ketiga, revitalisasi hukum adat perlu dilakukan agar praktik Piti Rambang dikembalikan ke bentuk awalnya, yaitu sebagai tradisi yang dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa unsur kekerasan. Keempat, pemberdayaan perempuan menjadi langkah penting dalam memberikan pendidikan kepada perempuan agar mereka memahami hak-haknya dalam perkawinan, sehingga dapat menolak praktik perkawinan paksa.

Dari perspektif hukum Islam, Piti Rambang yang dilakukan dengan unsur paksaan bertentangan dengan prinsip perkawinan dalam Islam. Perkawinan dalam Islam harus didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak, dan segala bentuk pemaksaan dapat menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah atau bisa dibatalkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya edukasi, keterlibatan ulama, serta revisi

¹¹ Muhammad Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'Ah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2020): 257, <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>.

terhadap praktik adat agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan cara ini, adat dan hukum Islam dapat berjalan beriringan tanpa merugikan hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Analisis Hukum Nasional terhadap Piti Rambang

Praktik Piti Rambang, atau kawin tangkap, yang masih berlangsung di masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur, telah menjadi perhatian dalam ranah hukum nasional. Praktik ini sering kali dilakukan tanpa persetujuan perempuan dan melibatkan unsur pemaksaan, yang bertentangan dengan berbagai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam perspektif hukum nasional, Piti Rambang melanggar prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Piti Rambang bertentangan dengan hukum nasional serta bagaimana seharusnya regulasi diterapkan untuk menegakkan perlindungan hukum bagi korban.

Peraturan utama yang mengatur pernikahan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹² Dalam Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menegaskan bahwa pernikahan dalam hukum nasional harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dan bukan atas dasar paksaan atau pemaksaan budaya.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ini berarti bahwa segala bentuk perkawinan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan, termasuk melalui praktik Piti Rambang, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam banyak kasus Piti Rambang, perempuan sering kali tidak diberikan

¹² Gustiya Sunarti, "Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Masalah Murshalah," *Qiyas* 6, no. 2 (2021).

kesempatan untuk menyatakan persetujuan mereka, dan justru dipaksa menikah setelah "ditangkap" oleh pihak laki-laki. Hal ini jelas melanggar hak dasar individu dalam menentukan pasangan hidupnya.

Selain itu, dalam Pasal 7 UU Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.¹³ Namun, dalam banyak kasus Piti Rambang, perempuan yang menjadi korban justru berusia di bawah 19 tahun, bahkan masih berada dalam usia anak-anak. Jika perkawinan ini tetap dipaksakan, maka praktik Piti Rambang juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa pernikahan anak dapat membawa dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan psikologis anak.

Selain itu, berdasarkan Pasal 22 UU Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan melalui Piti Rambang dapat dibatalkan secara hukum, terutama jika pihak perempuan dapat membuktikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau di bawah tekanan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak korban yang tidak mengetahui hak mereka untuk membatalkan pernikahan, sehingga mereka terjebak dalam hubungan pernikahan yang tidak mereka kehendaki.

Selain melanggar UU Perkawinan, praktik Piti Rambang juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 10 ayat (1), dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan didasarkan pada kehendak bebas para calon suami dan istri. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, tanpa tekanan dari pihak keluarga, adat, atau masyarakat.

Lebih lanjut, dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

¹³ Dengan Rakhmat et al., "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1-15.

asasi manusia. Dalam banyak kasus Piti Rambang, perempuan yang menjadi korban justru mengalami ancaman, ketakutan, dan tekanan psikologis, yang jelas bertentangan dengan hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara.

Dari perspektif hukum pidana, Piti Rambang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penculikan dan perampasan kebebasan seseorang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 328 KUHP, disebutkan bahwa barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, maka pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun.¹⁴

Pasal 333 KUHP juga mengatur tentang tindak pidana penyekapan atau perampasan kebebasan seseorang. Dalam pasal ini, dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana maksimal delapan tahun penjara. Dalam kasus Piti Rambang, banyak perempuan yang dipaksa untuk tinggal di rumah laki-laki setelah ditangkap, tanpa memiliki kebebasan untuk kembali ke keluarganya. Jika mereka menolak pernikahan, mereka sering kali mengalami tekanan fisik maupun psikologis. Dalam beberapa kasus, Piti Rambang juga berujung pada kekerasan seksual atau perkosaan, yang jelas melanggar Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan. Jika perkawinan yang terjadi akibat Piti Rambang dilakukan tanpa persetujuan perempuan dan disertai dengan kekerasan seksual, maka pelaku dapat dikenakan hukuman pidana yang lebih berat.

Melihat banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam praktik Piti Rambang, diperlukan berbagai langkah strategis untuk memastikan bahwa hukum nasional dapat memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban. Pertama, perlu adanya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah yang masih

¹⁴ Averina LO Naray, Harly S Muaja, and Anna Wahongan, "Delik Penculikan Dalam Pasal 328 Kuhp Sebagai Suatu Kejahatan Terhadap Kemerdekaan," *Lex Administratum* 5, no. 5 (2022).

mempertahankan praktik kawin tangkap, agar mereka memahami bahwa perkawinan paksa bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia.

Kedua, pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi yang lebih tegas, seperti Peraturan Daerah (Perda) yang secara eksplisit melarang praktik kawin tangkap dan memberikan sanksi bagi pelaku. Sejumlah daerah di Indonesia telah berhasil menghapus praktik perkawinan adat yang merugikan perempuan dengan menerapkan regulasi berbasis hukum nasional dan hak asasi manusia. Ketiga, aparat penegak hukum harus lebih proaktif dalam menangani kasus Piti Rambang. Selama ini, banyak kasus yang tidak diproses karena dianggap sebagai bagian dari budaya lokal. Namun, hukum harus berlaku universal dan tidak boleh mentoleransi praktik yang merugikan hak-hak perempuan.

Dampak Sosial dan Psikologis terhadap Korban

Praktik Piti Rambang, atau kawin tangkap, telah menimbulkan berbagai dampak sosial dan psikologis yang serius bagi perempuan yang menjadi korban. Sebagai tradisi yang kini banyak mengalami penyimpangan, Piti Rambang sering kali mengakibatkan penderitaan fisik, emosional, serta tekanan sosial yang berkepanjangan bagi perempuan yang dipaksa menikah. Dampak ini tidak hanya dirasakan secara individu oleh korban, tetapi juga berpengaruh terhadap struktur keluarga dan masyarakat secara lebih luas.

Dari sisi sosial, korban Piti Rambang sering kali mengalami stigma dan diskriminasi dalam komunitasnya. Meskipun pernikahan yang terjadi melalui praktik ini tidak selalu sah secara hukum, perempuan yang menjadi korban tetap dianggap telah menjadi istri dari laki-laki yang menangkapnya. Masyarakat cenderung menilai perempuan yang menolak pernikahan ini sebagai seseorang yang "tidak patuh" terhadap adat dan budaya, sehingga mereka mengalami tekanan sosial yang besar untuk tetap menerima pernikahan tersebut. Dalam banyak kasus, perempuan yang mencoba melarikan diri atau menolak pernikahan setelah mengalami Piti Rambang akan dikucilkan oleh masyarakatnya sendiri. Mereka bahkan dianggap mencemarkan nama baik keluarga, sehingga sering kali tidak memiliki tempat untuk kembali. Hal ini

menyebabkan perempuan kehilangan dukungan sosial yang seharusnya mereka terima.

Selain itu, dampak ekonomi dan pendidikan juga menjadi masalah serius bagi korban. Banyak perempuan yang mengalami Piti Rambang masih berada di usia sekolah atau belum memiliki kesiapan finansial untuk berumah tangga. Setelah dipaksa menikah, mereka sering kali dipaksa meninggalkan pendidikan dan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah, yang berdampak pada keterbatasan mereka dalam memperoleh pekerjaan di masa depan. Hal ini tidak hanya memperburuk ketimpangan gender dalam akses pendidikan, tetapi juga meningkatkan kerentanan ekonomi bagi perempuan, karena mereka harus bergantung sepenuhnya pada suami atau keluarga suami. Ketergantungan ekonomi ini sering kali memperburuk posisi perempuan dalam rumah tangga, menjadikan mereka lebih rentan terhadap kekerasan dan ketidakadilan dalam pernikahan.

Dari aspek psikologis, perempuan yang menjadi korban Piti Rambang sering mengalami trauma mendalam akibat kekerasan yang mereka alami saat proses penculikan dan pemaksaan pernikahan. Mereka menghadapi ketakutan, kecemasan, dan perasaan tidak berdaya karena kehilangan kendali atas kehidupan mereka sendiri. Banyak korban yang mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD) akibat pengalaman buruk yang mereka alami, termasuk pemaksaan hubungan suami-istri tanpa persetujuan mereka. Tekanan emosional ini dapat berdampak panjang, menyebabkan depresi, kecemasan, dan bahkan pikiran untuk mengakhiri hidup.

Selain itu, banyak perempuan yang mengalami Piti Rambang juga menghadapi risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena pernikahan yang terjadi tidak didasarkan pada kesepakatan dan kasih sayang, suami dalam banyak kasus merasa berhak untuk mengontrol atau bahkan menyakiti istrinya. Korban sering kali mengalami kekerasan fisik, verbal, maupun seksual dalam pernikahan yang mereka jalani secara terpaksa. Namun, mereka sulit mencari pertolongan karena tekanan adat dan norma masyarakat yang menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan tidak boleh diganggu gugat.

Dalam beberapa kasus, perempuan yang dipaksa menikah melalui Piti Rambang juga mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini semakin memperburuk kesejahteraan psikologis mereka, terutama jika mereka masih terlalu muda atau belum siap secara mental dan fisik untuk menjadi ibu. Kehamilan di usia muda akibat perkawinan paksa juga berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayi, meningkatkan kemungkinan komplikasi kehamilan, persalinan yang sulit, serta angka kematian ibu dan bayi.

Dampak psikologis ini juga bisa meluas pada anak-anak yang lahir dari pernikahan yang terjadi melalui Piti Rambang. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis, di mana ibu mereka dipaksa menikah dan mengalami tekanan psikologis yang berat, cenderung mengalami masalah perkembangan emosional dan sosial. Mereka lebih rentan mengalami gangguan psikologis, kesulitan dalam pendidikan, serta memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terjebak dalam siklus kekerasan yang sama di masa depan.

Dampak sosial dan psikologis dari Piti Rambang menunjukkan bahwa praktik ini bukan sekadar persoalan adat atau budaya, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang memiliki konsekuensi serius bagi kehidupan perempuan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga sosial, serta masyarakat untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mencegah dan menangani kasus-kasus perkawinan paksa akibat Piti Rambang. Pendidikan, sosialisasi tentang hak-hak perempuan, serta layanan bantuan psikologis bagi korban harus diperkuat agar mereka dapat memperoleh perlindungan dan dukungan yang memadai.

Keseluruhan dampak yang ditimbulkan dari praktik Piti Rambang menegaskan bahwa tradisi ini tidak lagi relevan dalam konteks sosial dan hukum modern. Jika dibiarkan terus berlangsung tanpa ada tindakan nyata, maka generasi perempuan di masa depan akan terus menjadi korban dari praktik yang merampas hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu, upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai Islam dan hukum nasional dalam adat perkawinan harus segera dilakukan, agar praktik perkawinan dapat berlangsung dengan lebih adil, berlandaskan keadilan, kesejahteraan, dan persetujuan kedua belah pihak.

Upaya Revitalisasi Nilai Islam dalam Adat Perkawinan

Praktik Piti Rambang sebagai salah satu tradisi perkawinan dalam masyarakat Sumba telah mengalami banyak distorsi dari makna aslinya. Jika pada awalnya praktik ini memiliki aturan adat yang jelas dan cenderung bersifat simbolis, kini praktik ini lebih sering mengandung unsur pemaksaan, bahkan pelanggaran hak-hak perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia serta keadilan gender, muncul kebutuhan untuk merevitalisasi nilai-nilai Islam dalam adat perkawinan, agar praktik ini dapat disesuaikan dengan ajaran Islam yang menekankan prinsip ridha (kerelaan), keadilan, dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Revitalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan nilai-nilai Islam dalam adat perkawinan sehingga perkawinan tetap bisa berlangsung dalam koridor budaya, namun tanpa menyalahi hak individu dan hukum Islam serta hukum nasional.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap perempuan telah memberikan panduan yang sangat jelas mengenai aturan perkawinan. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya dianggap sebagai kontrak sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki konsekuensi hukum dan moral. Dalam Surat An-Nisa ayat 19, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا...

"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi perempuan dengan cara paksa..."

Ayat ini secara tegas melarang praktik pemaksaan terhadap perempuan dalam pernikahan, yang berarti bahwa segala bentuk pernikahan yang dilakukan tanpa ridha dan persetujuan perempuan bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga menyatakan bahwa wanita harus dimintai persetujuannya sebelum menikah. Artinya, perkawinan yang terjadi karena unsur paksaan atau intimidasi tidak sah dalam hukum Islam. Oleh karena itu, praktik Piti Rambang yang dilakukan dengan cara menculik atau memaksa perempuan untuk

menikah tidak sesuai dengan syariat Islam dan harus direformasi agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang benar.

Salah satu upaya paling mendasar dalam merevitalisasi nilai-nilai Islam dalam adat perkawinan adalah melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dalam Islam. Banyak masyarakat adat yang masih memiliki pemahaman yang keliru tentang peran perempuan dalam perkawinan. Masih terdapat anggapan bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk menolak pernikahan yang telah ditentukan oleh keluarga atau adat, yang akhirnya membuat banyak perempuan kehilangan haknya untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, pemuka adat, akademisi, serta lembaga sosial untuk memberikan pemahaman bahwa Islam sangat menekankan persetujuan kedua belah pihak dalam pernikahan.

Sosialisasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pengajian, seminar, penyuluhan hukum, serta kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Pendekatan ini sangat penting, terutama di wilayah-wilayah di mana praktik Piti Rambang masih dianggap sebagai bagian dari budaya yang harus dipertahankan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dan hak-hak perempuan dalam perkawinan, masyarakat dapat lebih menerima bahwa perkawinan seharusnya didasarkan pada kesepakatan, bukan pemaksaan.

Selain pendidikan, peran tokoh agama dan pemuka adat juga sangat penting dalam upaya reformasi adat perkawinan. Di masyarakat tradisional, tokoh agama dan pemimpin adat memiliki otoritas yang kuat dalam menentukan norma dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, mereka harus dilibatkan dalam proses perubahan adat yang lebih berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengadakan musyawarah adat dan keagamaan, di mana para pemuka adat dan ulama dapat bersama-sama merumuskan aturan baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Misalnya, dalam musyawarah tersebut dapat dibuat kesepakatan bahwa praktik Piti Rambang hanya boleh dilakukan jika ada persetujuan

kedua belah pihak dan harus melalui mekanisme yang lebih transparan dan adil. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan elemen pemaksaan dan tekanan sosial yang selama ini sering menyertai praktik Piti Rambang. Dengan adanya aturan adat yang lebih berorientasi pada hak-hak individu, praktik ini dapat dikembalikan pada bentuk awalnya yang lebih simbolis dan berbudaya, tanpa melanggar hukum Islam maupun hukum nasional.

Selain edukasi dan keterlibatan tokoh adat, pemberdayaan perempuan juga menjadi kunci utama dalam merevitalisasi nilai Islam dalam adat perkawinan. Selama ini, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang pasif dalam pengambilan keputusan perkawinan, sehingga mereka tidak memiliki kuasa untuk menolak atau menegosiasikan pernikahan yang dipaksakan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam menentukan masa depan mereka, baik melalui pendidikan, pelatihan kepemimpinan, maupun program pemberdayaan ekonomi. Ketika perempuan memiliki kemandirian finansial dan pemahaman hukum yang lebih baik, mereka akan lebih berani untuk menolak praktik perkawinan yang merugikan mereka. Selain itu, adanya dukungan dari organisasi perempuan dan lembaga sosial juga dapat membantu mereka untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik.

Pemerintah daerah juga dapat memainkan peran penting dalam mereformasi adat perkawinan melalui kebijakan yang lebih tegas terhadap perkawinan paksa. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang melarang praktik Piti Rambang yang mengandung unsur paksaan. Dalam beberapa daerah di Indonesia, telah diterapkan kebijakan yang memperketat persyaratan sahnya perkawinan, serta memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan perkawinan paksa.

Upaya advokasi dan perlindungan bagi korban juga harus diperkuat. Banyak perempuan yang menjadi korban Piti Rambang tidak memiliki akses untuk melaporkan kasus mereka atau mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena itu, perlu ada lembaga perlindungan perempuan yang dapat memberikan bantuan hukum, konseling

psikologis, serta pendampingan bagi korban yang ingin membatalkan perkawinan mereka.

Upaya revitalisasi nilai Islam dalam adat perkawinan bertujuan untuk menciptakan sistem perkawinan yang lebih adil, sesuai dengan ajaran Islam, dan menghormati hak-hak individu. Islam mengajarkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, serta bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, Piti Rambang yang dilakukan dengan unsur pemaksaan harus direformasi agar lebih mencerminkan nilai-nilai Islam yang benar.

Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kolaborasi antara masyarakat, tokoh agama, pemerintah, serta organisasi sosial. Dengan pendekatan yang berbasis edukasi, pemberdayaan, kebijakan hukum, serta reformasi adat, diharapkan perkawinan dalam masyarakat adat dapat tetap mempertahankan nilai-nilai budaya tanpa mengorbankan hak-hak perempuan.

Kesimpulan

Revitalisasi nilai-nilai Islam dalam adat perkawinan, yang bertujuan untuk menyelaraskan praktik budaya dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan perempuan. Revitalisasi ini dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat adat, keterlibatan tokoh agama dalam memberikan pemahaman tentang hukum Islam dalam perkawinan, serta peran aktif pemerintah dan lembaga perlindungan perempuan dalam mengadvokasi kebijakan yang lebih tegas terhadap praktik kawin paksa. Dengan adanya harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional, diharapkan perkawinan dalam masyarakat adat dapat tetap mempertahankan nilai-nilai budayanya tanpa mengorbankan hak-hak individu, terutama perempuan. Kajian ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki peran penting dalam mereformasi praktik adat yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam mempertahankan tradisi tanpa bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai moral universal. Rekomendasi kebijakan dan solusi terhadap praktik Piti Rambang harus dilakukan secara

komprehensif dengan pendekatan yang berbasis hukum, pendidikan, budaya, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi. Penguatan regulasi, sosialisasi hukum, reformasi adat, serta pemberdayaan perempuan menjadi langkah utama dalam mengubah praktik perkawinan adat yang merugikan perempuan.

Bibliografi

- Abu Dâwud, Sulaimân bin al-Asy`ats. *Sunan Aby Dâwud Ma`a `Awn Al-Ma`bud*. India: Al-Mathba`ah Al-Anshâriyah, 1323.
- Al-Bukhâriy, Abû `Abdullâh Muhammad bin Ismâ`il. *Shahîh Al-Bukhâriy*. Mesir: Al-Suthaniyah, 1311.
- Al-Nasâ`iy, Abu `Abdurrahmân Ahmad bin Syu`ayb. *Sunan Al-Nasâ`iy*. 1st ed. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1930.
- Al-Turmudziy, Muhammad bin `Isa. *Sunan Al-Turmudziy*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1996.
- Anggraini, Siska Ayu, Rachmat Panca Putera, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Lampung, and Universitas Islam Lampung. "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial." *AL FUADIY : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 71–83.
- Dewi, Dian Kemala. "Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Law Jurnal* 2, no. 2 (2022): 107–15. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1812>.
- DJU BIRE, CHATRYEN M., and Melinda Ratu Radja. "Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023): 131–41. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7473>.
- Doko, Elanda Welhelmina, I Made Suwitra, and Diah gayatry Sudibya. "Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 656–60. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>.
- Ibn Mâjah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Mâjah*. Beirut: Dar al-Risalah, 2009.
- Indrama, Dedi. "Tradisi Kawin Tangkap Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)* 3, no. 1 (2022): 82–93. <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v3i1.2150>.
- Khoiruddin, Muhammad. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi`I (Tinjauan

- Maqâshid Al-Syarî'Ah)." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2020): 257. <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>.
- Muslim bin al-Hajjâj, Abû al Husayn. *Shahîh Muslim*. Turki: Dar al-Thaba`ah al-`Amirah, 1335.
- Naray, Averina LO, Harly S Muaja, and Anna Wahongan. "Delik Penculikan Dalam Pasal 328 Kuhp Sebagai Suatu Kejahatan Terhadap Kemerdekaan." *Lex Administratum* 5, no. 5 (2022).
- Nurhaliza, Puan, Lily Andayani, and Aliesa Amanita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Ditinjau Dari Undang-Undang." *Jurnal Rechtswetenschap Abstrak*, 2024.
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.
- Suhartawan, Budi. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)." *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106–26. <http://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>.
- Sunarti, Gustiya. "Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Masalah Murshalah." *Qiyas* 6, no. 2 (2021).
- TARAMBANI, UMBU RUSDYANTO. "AGENDA SETTING PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK ALTERNATIF:UPAYA MEMBANGUN PARTAI MASSA RAKYAT OLEH KESATUAN RAKYAT (Studi Penelitian Kualitatif Di Kesatuan Perjuangan Rakyat Badan - Pekerja Yogyakarta)," August 1, 2022.
- Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 112–112.